

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Ketahanan Bank dalam menghadapi krisis global di tahun 2009 serta berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bank antara lain didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan merupakan suatu proses jangka panjang yang memungkinkan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Penerapan tata kelola perusahaan melibatkan seluruh pihak dalam organisasi dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan, sehingga terbentuk budaya kerja yang positif.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menetapkan struktur dan kerangka operasional tata kelola, Bank berpedoman pada Anggaran Dasar perusahaan serta Peraturan Bank Indonesia mengenai Tata Kelola Perusahaan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi di Bank dan merupakan forum Direksi dan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerja Bank kepada pemegang saham. Wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Komisaris dan Direksi. Bank menyelenggarakan RUPS Tahunan satu kali dalam setahun dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan operasional Bank yang dilakukan oleh Direksi, memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan Bank serta kewenangan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa kelangsungan usaha Bank dikelola dengan mengutamakan kepentingan *stakeholder*. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan Dewan Komisaris Bank pada akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Henry Kaunang
- Koesparmono Irsan

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, berdomisili di Indonesia dan tidak mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham, Direksi maupun sesama anggota Komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain melalui:
 - Evaluasi atas realisasi rencana bisnis Bank.
 - Evaluasi atas laporan pokok-pokok hasil audit dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - Evaluasi atas laporan profil risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - Pengawasan pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur besar.
4. Tidak melakukan pengambilan keputusan operasional Bank kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - b. hal-hal lain sesuai Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut tidak melepaskan Direksi dari tanggung jawab manajemen Bank.
5. Memastikan bahwa *risk appetite* Bank serta kegiatan manajemen risiko Bank telah sesuai tujuan strategis, standar pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan ketentuan Bank Indonesia.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lain.
7. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya:
 - a. pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Membentuk Komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah memuat etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat, meliputi agenda, kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota, perbedaan pendapat dan risalah rapat
10. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan Bank, menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis Bank, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, memastikan adanya pengendalian internal yang memadai untuk melindungi bank dari risiko yang timbul serta memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi Bank terdiri dari Direktur Utama dan 4 Direktur termasuk Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan bahwa Bank telah mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab tiap anggota Direksi telah diatur dengan jelas termasuk jalur kewenangan dan kewajiban. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh Komite Kredit, Komite Aktiva-Pasiva, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia antara lain:

- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank.
- Tidak ada anggota Direksi yang merangkap jabatan pada bank atau perusahaan lain.
- Tidak ada anggota Direksi yang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham, Komisaris maupun sesama anggota Direksi lainnya.
- Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank maupun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, menentukan dan menerapkan rencana strategis Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau otoritas lain.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, Direksi wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - c. Komite Manajemen Risiko
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan
 - e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang minimal mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya

- c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- 8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 9. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat setiap anggota Direksi yang minimal memuat:
 - a. pengaturan etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. pengaturan rapat, yang minimal meliputi agenda, kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota, perbedaan pendapat dan risalah rapat
- 10. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang telah disusun, Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal empat kali dalam setahun sedangkan rapat Direksi dilaksanakan minimal satu kali dalam sebulan atau setiap saat bilamana diperlukan.

Catatan kehadiran rapat

	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi
Jumlah Rapat	3	13
Dewan Komisaris		
- Henry Kaunang	3	-
- Koesparmono Irsan	3	-
Direksi		
- Herman Halim	-	13
- Goenawan Moeliono	-	13
- Sri Redjeki	-	12
- Iis Herijati	-	13
- Yunita Wanda	-	12

Pada rapat Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif dapat diundang guna mendapatkan pemahaman atau penjelasan mengenai kinerja atau operasional Bank. Demikian pula Direksi dapat mengundang Pejabat Eksekutif pada rapat Direksi apabila membutuhkan penjelasan dari divisi terkait.

Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan keputusan yang dihasilkan telah dituangkan dalam risalah rapat yang telah terdokumentasi dengan baik.

Remunerasi

Berdasarkan Anggaran Dasar, remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan wewenang pemberian remunerasi Direksi oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak atas

remunerasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, pemberian bonus yang besarnya ditentukan berdasarkan kinerja Bank, fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan serta keikutsertaan sebagai anggota Dana Pensiun.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2009

(Jutaan Rp.)

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin)	2	2.679	5	4.071
Fasilitas lain dalam bentuk natura - tidak dapat dimiliki (transportasi, asuransi kesehatan)	1	450	5	1.583
Jumlah		3.129		5.654

(orang)

Remunerasi per orang dalam satu tahun	Komisaris	Direksi
> Rp. 2 milyar	1	-
> Rp. 1 milyar - Rp. 2 milyar	-	1
> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	-	4
≤ Rp. 500 juta	1	-

Remunerasi Bank berdasarkan rasio gaji

Rasio	Kali
Gaji pegawai tertinggi dan terendah	38.33
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	2.07
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	8.31
Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3.95

Bank Maspion tidak memiliki *share option* karena tidak terdapat program kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi.

KOMITE-KOMITE

Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan review terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) meliputi rencana audit, lingkup audit dan temuan audit.

- Melakukan review terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Mereview pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia
- Memberikan masukan dalam proses penunjukan auditor eksternal
- Melakukan review terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank. Susunan, komposisi, keahlian dan kriteria independensi dari Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Anggota Komite Audit Bank dari pihak independen mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan hukum.

Susunan anggota Komite Audit Bank per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Henry Kaunang (Komisaris Independen)
- b. Anggota :
 - Koesparmono Irsan (Komisaris Independen)
 - Supranoto Dipokusumo (pihak independen)
 - Soetanto Hadisuseno (pihak independen)

Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Pemantau Risiko adalah memantau pelaksanaan prinsip dan praktek pengelolaan risiko Bank, antara lain dengan:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya berdasarkan hasil laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan evaluasi dan analisa atas tingkat risiko dan potensi risiko Bank berdasarkan laporan profil risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai risiko yang dihadapi Bank dan rekomendasi langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.
- Melakukan evaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia maupun otoritas lainnya, yang berkaitan dengan manajemen risiko.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank bersifat independen yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali dan bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank. Susunan, komposisi, keahlian dan kriteria independensi dari Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank dari pihak independen mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan dan manajemen risiko.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Koesparmono Irsan
(Komisaris Independen)
- b. Anggota :
 - Henry Kaunang (Komisaris Independen)
 - Supranoto Dipokusumo (pihak independen)
 - Robby Bumulo (pihak independen)
 - Lutfi (pihak independen)

Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas utama dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem atau kebijakan remunerasi secara keseluruhan.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur seleksi dan/atau penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan sekurang-kurangnya Komisaris Independen dan perwakilan pegawai.

Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Bank dilakukan oleh Komite dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, kewajaran dengan kelompok usaha setara (*peer group*) dan sasaran strategi jangka panjang Bank.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Henry Kaunang (Komisaris Independen)
- b. Anggota :
 - Koesparmono Irsan (Komisaris Independen)
 - Theresia Endah W. (perwakilan pegawai)

Rangkap Jabatan Komite

- Tidak ada Direksi Bank atau Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi
- Jabatan rangkap ketua komite telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu maksimum merangkap 2 jabatan ketua komite.

Rapat Komite

Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diselenggarakan minimal empat kali dalam setahun sedangkan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Disamping rapat Komite, anggota Komite secara intensif juga melaksanakan rapat koordinasi dengan divisi-divisi terkait.

Kehadiran Rapat Komite

Komite Audit	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Henry Kaunang	Ketua	2
Koesparmono Irsan	Anggota	2
Supranoto Dipokusumo	Anggota	2
Soetanto Hadisuseno	Anggota	2

Komite Pemantau Risiko	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Koesparmono Irsan	Ketua	2
Henry Kaunang	Anggota	2
Supranoto Dipokusumo	Anggota	2
Robby Bumulo	Anggota	2
Lutfi	Anggota	2

Komite Remunerasi & Nominasi	Jabatan	Jumlah Kehadiran
Henry Kaunang	Ketua	2
Koesparmono Irsan	Anggota	2
Theresia Endah W.	Anggota	2

KEPATUHAN

Guna membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi, Bank mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang dinamakan divisi Verifikasi dan Mitigasi.

Peran Direktur Kepatuhan

Koordinasi dan pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan yang wajib memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Direktur Kepatuhan juga bertugas untuk:

- Memantau dan memastikan kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
- Mencegah diambilnya keputusan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan risiko bagi Bank.

Agar terhindar dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka Direktur Kepatuhan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional Bank.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris.

Ikhtisar Kepatuhan Tahun 2009

- Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar adalah 16,22%, melebihi persyaratan minimum sebesar 8%.
- Tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait.
- Posisi Devisa Netto (PDN) sebesar 5,12% tidak melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.
- Giro Wajib Minimum adalah 7,60% untuk Rupiah dan 1,19% untuk valas.
- Rasio Kredit Bermasalah (NPL) sebesar 1,33% (Bruto) dan 1,30% (Netto).
- Rasio pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah 100,32% .
- Rasio pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Non Produktif (PPANP) adalah 100,00%.
- Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi Bank telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip kehati-hatian.

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Sebagai institusi keuangan terbesar, perbankan rawan terhadap kegiatan pencucian hasil tindak kejahatan, korupsi dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu Bank melakukan aktivitas terkait APU & PPT meliputi:

- Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam memantau pelaksanaan APU di Bank melalui laporan yang disampaikan oleh unit terkait.
- Kelengkapan sistem informasi melalui aplikasi yang mendukung pembuatan profil nasabah, serta pemantauan dan pelaporan transaksi tunai maupun transaksi mencurigakan.

- Pembentukan unit kerja fungsional penerapan APU & PPT.
- Pelatihan dan sosialisasi APU & PPT kepada karyawan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan APU & PPT Bank.

PENGLOLAAN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Satuan Kerja Audit Intern

Pelaksanaan pengendalian internal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan divisi independen. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai jalur komunikasi kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. SKAI bertanggung jawab melakukan audit secara independen guna memastikan kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal serta pelaksanaan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

SKAI telah mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas perkreditan, sehingga sumber daya SKAI difokuskan kepada *auditee* dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga Bank melakukan langkah antisipasi dan strategi yang tepat dalam memitigasi risiko kredit.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, SKAI berkewajiban menyampaikan Laporan Pokok-pokok Hasil Audit kepada Bank Indonesia setiap semester.

Pelaksanaan kerja SKAI maupun kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dikaji ulang secara berkala setiap 3 tahun sekali, review terakhir dilaksanakan pada tahun 2008 dan hasil review telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Auditor Independen

Berdasarkan keputusan RUPS, Bank telah menunjuk KAP Drs. J. Tanzil & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2009. Penunjukan Auditor Independen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mensyaratkan Kantor Akuntan Publik hanya dapat melakukan jasa audit paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut sedangkan Akuntan dari Kantor Akuntan Publik yang sama hanya dapat melakukan jasa audit paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Selain jasa audit yang diberikan, pihak Auditor Independen tidak memberikan jasa profesional lainnya kepada Bank sehingga tidak terdapat kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap pelaksanaan manajemen risiko tercermin dalam komite-komite yang telah dibentuk. Di tingkat Komisaris, pengawasan dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko sedangkan komite di tingkat

Direksi adalah Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab mengkaji profil risiko dan menentukan tindakan untuk memitigasi dan mengendalikan risiko.

Komite Manajemen Risiko dibantu oleh komite-komite yang lain yang lebih spesifik bertanggung jawab terhadap risiko yang dihadapi Bank yaitu Komite Kredit dan Komite Aktiva-Pasiva. Komite-komite tersebut beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang terkait serta diketuai oleh Direktur yang bertanggung jawab pada bidang masing-masing.

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Bank telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko Bank sesuai dengan risiko yang relevan dengan kegiatan operasional Bank yang meliputi pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Batasan kewenangan persetujuan atas transaksi finansial maupun non finansial telah ditetapkan secara jelas pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan *risk appetite* Bank dalam mengelola risiko dan di dikaji ulang seiring dengan perkembangan usaha Bank.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN EKSPOSUR BESAR

Per 31 Desember 2009, penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar Bank adalah:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp.)
1.	Pihak Terkait	12	16.424
2.	Debitur inti		
	a. Individu	6	104.058
	b. Kelompok	9	164.956

Per 31 Desember 2009 penyediaan dana terhadap pihak terkait (termasuk rekening administratif) adalah sebesar 7,84% dari Modal Bank sehingga tidak melanggar atau melampaui BMPK. Penyaluran dana kepada debitur inti adalah sebesar 23,03% dari total Kredit, namun Bank tetap memantau portofolio kredit kepada individu, kelompok atau sektor industri untuk meminimalisir risiko konsentrasi. Pada tahun 2009, Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan atas penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur besar.

Penyediaan dana terhadap pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan telah diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank, yang secara garis besar adalah bahwa Bank tidak membedakan perlakuan antara pihak terkait dengan pihak tidak terkait dengan Bank. Perbedaan persyaratan terhadap masing-masing pihak ditetapkan Bank berdasarkan analisis kredit yang obyektif berdasarkan integritas, prospek usaha maupun kondisi keuangan.

Guna memastikan bahwa tidak terdapat penyediaan dana yang mengandung benturan kepentingan, pengajuan kredit dikaji oleh Divisi Analisis Kredit yang bersifat independen. Hasil review tersebut digunakan sebagai bahan masukan bagi Komite Kredit dalam memberikan persetujuan kredit.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama tahun 2009, Bank tidak memberikan bantuan dana untuk kepentingan politik.

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis disusun sesuai dengan tujuan dan strategi usaha yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta memperhatikan faktor internal dan eksternal Bank yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja. Dalam penyusunan rencana bisnis, Bank menetapkan target yang bersifat kuantitatif yaitu target keuangan serta target yang bersifat kualitatif yaitu pencapaian target waktu pelaksanaan.

Pencapaian rencana bisnis dipantau secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian yang telah ditetapkan. Direksi melaporkan pencapaian atas kinerja Bank kepada Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank serta memberikan masukan atau saran kepada Direksi.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada *stakeholder* antara lain Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dalam satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Bank maupun penyampaian Laporan Tahunan pada *website* Bank dengan tata cara dan cakupan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Bank telah melakukan *self assessment* pelaksanaan tata kelola dengan membandingkan antara kinerja dengan kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Self assessment* tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank mendapatkan predikat "**Baik**" dengan total nilai **1,575**.

Secara terperinci, hasil *self assessment* adalah sebagai berikut:

No	Aspek yang dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0,200
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20,00%	1	0,200
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10,00%	2	0,200
4.	Penanganan benturan kepentingan	10,00%	1	0,100
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5,00%	1	0,050
6.	Penerapan fungsi Audit Intern	5,00%	3	0,150
7.	Penerapan fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,050
8.	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	7,50%	2	0,150
9.	Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar	7,50%	1	0,075
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal	15,00%	2	0,300
11.	Rencana Strategis Bank	5,00%	2	0,100
	Nilai Komposit	100,00%		1,575

Dari hasil *self assessment*, beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank dan menjadi rencana tindak lanjut adalah:

- Peningkatan sistem dan prosedur kerja SKAI:
 - Menyempurnakan pedoman audit berbasis risiko pada aktivitas perkreditan.
 - Melanjutkan penerapan audit berbasis risiko pada aktivitas tresuri dan operasional (dimulai dari *front office* dan *back office*).
- Penyempurnaan di bidang manajemen risiko yang meliputi:
 - Penambahan cakupan risiko dari 4 risiko menjadi 8 risiko yang terdiri dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi.
 - Pengembangan peringkat risiko dari 3 peringkat menjadi 5 peringkat.
 - Penambahan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai *risk event* dalam aplikasi risiko operasional.
- Pemenuhan jumlah Komisaris.